



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DARI JABATAN DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4257);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
4. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
5. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Polri adalah membebaskan sementara anggota Polri dari tugas dan wewenang jabatan dinasnya.
6. Tersangka adalah anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana.
7. Terdakwa adalah anggota Polri yang didakwa melakukan tindak pidana.
8. Atasan yang berhak menghukum, yang selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

Pasal 2

Pasal 2

Tujuan pengaturan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri bagi Anggota Polri; dan
- b. terwujudnya proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana secara objektif, adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadilan, yaitu bahwa pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri harus mencerminkan rasa keadilan bagi anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa tindak pidana;
- c. transparan, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri harus dilakukan secara terbuka, dapat dikontrol baik oleh pihak internal maupun eksternal; dan
- d. akuntabel, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Anggota Polri dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Polri, apabila telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa tindak pidana, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain penetapan tersangka/terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Polri dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas dalam hal tindakan yang bersangkutan berdampak negatif terhadap:
 - a. keamanan dan ketertiban masyarakat; atau
 - b. keluhuran harkat dan martabat institusi serta profesionalisme Polri.

Pasal 5

Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dibatalkan atau dicabut.

BAB II

TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 6

Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Ankom meminta penjelasan secara tertulis kepada penyidik perihal status hukum anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana;
- b. berdasarkan pemberitahuan dari penyidik, Ankom melaksanakan sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) dengan peserta pengembalian fungsi SDM, pengembalian fungsi pengawasan, pengembalian fungsi Propam dan pengembalian fungsi hukum;
- c. Ankom berdasarkan hasil sidang DPK menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan surat perintah pemberhentian sementara; dan
- d. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Ankom.

Pasal 7

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Ankom atas rekomendasi sidang DPK di kesatuan anggota yang bersangkutan, menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri;
- b. Ankom melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) hari sejak diterbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri; dan
- c. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Ankom.

Pasal 8

Anggota Polri yang diberhentikan sementara dari jabatan dinas Polri wajib:

- a. hadir di Satkernya, bagi yang tidak sedang menjalani penahanan; dan
- b. hadir

- b. hadir untuk menjalani proses penyidikan/pemeriksaan, bagi yang berstatus tersangka/terdakwa.

BAB III

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pembatalan

Pasal 9

- (1) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri bagi Anggota Polri dapat dibatalkan karena adanya:
 - a. penghentian penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
 - b. penghentian penuntutan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau
 - c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan diterbitkannya petikan putusan bebas dari segala dakwaan.
- (2) Keputusan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat/petikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dibatalkan berdasarkan sidang DPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan keputusan pembatalan pemberhentian sementara dari dinas Polri.
- (4) Pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dihitung mulai tanggal berlakunya keputusan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri.
- (5) Anggota Polri dipulihkan haknya sesuai peraturan perundang-undangan, setelah diterbitkannya keputusan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jabatan dinas Polri yang dihentikan sementara belum diisi oleh pejabat pengganti, pejabat pengemban fungsi SDM sesuai kewenangannya dapat menempatkan kembali pada jabatan sebelumnya.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal jabatan dinas Polri yang dihentikan sementara telah diisi oleh pejabat pengganti, pejabat pengembalian fungsi SDM sesuai kewenangannya melanjutkan pembinaan karier anggota Polri yang bersangkutan dengan memberikan jabatan serendah-rendahnya jabatan yang setara.

Bagian Kedua

Pencabutan

Pasal 11

- (1) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dicabut apabila anggota Polri yang melakukan tindak pidana selesai menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sebagai berikut:
- a. Kapolri untuk Wakapolri;
 - b. Wakapolri untuk Kasatfung/Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda/Wakapolda;
 - c. Kasatfung/Kasatker di lingkungan Mabes Polri untuk pejabat di lingkungan Satkernya;
 - d. Kapolda untuk Kasatker di lingkungan Polda;
 - e. Kasatker di lingkungan Polda untuk pejabat di lingkungan Satkernya; dan
 - f. Kapolres untuk pejabat di lingkungan Polres dan Polsek;
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri, dan keputusan pencabutan serta keputusan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sebagai berikut:

a. Kapolri

- a. Kapolri untuk kepangkatan AKBP (III A1) ke atas;
- b. Kasatker/Kasatfung tingkat Mabes Polri untuk kepangkatan AKBP (III A2) ke bawah;
- c. Kapolda untuk kepangkatan AKBP (III A2) ke bawah di lingkungan Polda, dan kepangkatan AKP (IV A); dan
- d. Kapolres untuk kepangkatan IPTU (IV B) ke bawah di lingkungan Polres.

Pasal 13

Salinan surat perintah dan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri, dikirimkan kepada:

- a. Kasatker/Kasatfung dari anggota Polri yang diberhentikan sementara ditugaskan;
- b. pengembalian fungsi SDM;
- c. pengembalian fungsi keuangan di satuan kerja anggota Polri yang diberhentikan sementara;
- d. anggota Polri yang diberhentikan sementara;
- e. fungsi pengawas; dan
- f. fungsi Propam.

Pasal 14

Setelah menerima salinan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri, pengembalian fungsi SDM:

- a. tidak memberikan penugasan kepada anggota Polri yang diberhentikan sementara; dan
- b. tidak memutasikan anggota Polri yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya pembatalan/pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/828/XI/2004 tanggal 1 November 2004 tentang Pedoman Administrasi Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Polri dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pasal 16

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1403